

V. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. ASEAN memiliki beberapa instrumen penyelesaian sengketa dalam menjaga kestabilan di kawasan Asia Tenggara. *Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia* (TAC) adalah instrumen penyelesaian sengketa yang pertama dimiliki ASEAN, dalam TAC penyelesaian sengketa harus diawali dengan adanya negosiasi antar pihak yang bersengketa, TAC juga menghendaki adanya jasa-jasa baik, mediasi, dan konsiliasi. Jika upaya-upaya tersebut tidak bisa menyelesaikan sengketa, maka dapat diserahkan kepada *High Council*. TAC juga menghendaki menggunakan penyelesaian sengketa berdasarkan pasal 33 ayat (1) Piagam PBB. Dalam penyelesaian sengketa di bidang ekonomi ASEAN mempunyai *Protocol on Dispute Settlement Mechanism 1996* (Protokol DSM 1996), *Declaration of ASEAN Concord II 2003* (Bali Concord II), dan *The ASEAN Protocol on Enhanced Dispute Settlement Mechanism, 2004* (Protokol Vientiane 2004). Dalam Protokol DSM 1996, konsultasi merupakan tahap awal penyelesaian sengketa, kemudian dilanjutkan dengan jasa-jasa baik, konsiliasi, dan mediasi, jika belum menemukan titik

temu maka diserahkan kepada panel. Sedangkan, Bali Concord II terdiri dari tiga pilihan penyelesaian sengketa yaitu : Mekanisme Permohonan Nasihat (*Advisory Mechanism*), Mekanisme Konsultasi (*Consultative Mechanism*), dan Mekanisme Penegakan Hukum (*Enforcement Mechanism*). Protokol Vientiane 2004 adalah pengganti dari Protokol DSM 1996, Protokol Vientiane 2004 memiliki mekanisme yang hampir sama dengan DSM 1996, tetapi terdapat penguatan diberapa sisi, misalnya memperkuat kewenangan *Senior Economic Officials Meeting* (SEOM). Penyelesaian sengketa dalam tubuh ASEAN yang terakhir terdapat dalam *ASEAN Charter* atau Piagam ASEAN 2007, mekanisme penyelesaian sengketa berawal dari adanya dialog, konsultasi, dan negosiasi, kemudian berlanjut ke jasa-jasa baik, mediasi, dan konsiliasi, jika belum ada kata sepakat di antara kedua belah pihak yang bersengketa maka sengketa dibawa ke arbitrase.

2. Dalam kasus invasi Vietnam ke Kamboja, ASEAN mengambil peran dalam penyelesaian kasus tersebut sesuai dengan TAC 1976 dengan berupaya mempertemukan pihak-pihak yang bersengketa untuk mencari jalan tengah menyelesaikan kasus tersebut. ASEAN mengadakan *Jakarta Informal Meeting* (JIM) untuk mempertemukan dan mencari titik temu dari kasus tersebut. JIM I menghasilkan lima butir kesepakatan. Kemudian diadakannya JIM II untuk menindaklanjuti hasil yang telah disepakati dalam JIM I, pada JIM II pihak-pihak yang bersengketa bersepakat mengadakan *The Paris Conference on Cambodia* pada 30-30 Agustus

1989 dan membentuk *UN Transitional Authority in Cambodia* (UNTAC) pada 23 Oktober 1991.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang didapat maka dapat diajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Harus ada penguatan dan dipertegasnya proses pelaksanaan mekanisme penyelesaian sengketa, dan perlu adanya pengaturan yang jelas dalam proses pelaksanaan putusan agar mekanisme penyelesaian sengketa ASEAN lebih efektif.
2. Perlu dibentuk suatu lembaga peradilan penyelesaian sengketa yang berlandaskan hukum untuk menyempurnakan mekanisme penyelesaian sengketa dalam tubuh ASEAN, dan juga perlu adanya badan-badan khusus yang konsentrasi mengatur masalah-masalah tertentu, contohnya HAM, sengketa perbatasan, ekonomi, dan lain-lain.